



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
("Perseroan")**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (selanjutnya disebut sebagai "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" dan bersama-sama dengan RUPST selanjutnya disebut sebagai "Rapat").

1. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : **Jumat, 19 Juni 2026**
Waktu : **14.00 WIB - selesai**
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Ground Floor,
Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kuningan Jakarta 12950
Mekanisme : Offline dan Online menggunakan platform e-RUPS KSEI
Sarana : Melalui eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang
Elektronik disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom.

2. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. PIMPINAN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, yaitu Bapak Hagianto Kumala.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
- b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 26 Mei 2026 atau kuasanya berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN

Hanya Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara;

KUORUM KEHADIRAN RUPST

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 15/2020**”), dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “**UUPT**”), untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima b, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

KUORUM KEPUTUSAN RUPST

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, untuk keputusan mata acara pertama sampai dengan mata acara kelima RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

KUORUM KEHADIRAN RUPSLB

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8A ayat (2) huruf a Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai “**POJK 14/2019**”) untuk mata acara pertama RUPSLB adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, untuk mata acara kedua dan mata acara ketiga RUPSLB adalah sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

KUORUM KEPUTUSAN RUPSLB

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8A ayat (2) huruf b POJK 14/2019, untuk keputusan mata acara pertama RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali; dan
- b. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020, untuk keputusan mata acara kedua dan mata acara ketiga RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

7. TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- a. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dengan mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya atau pendapatnya. Formulir yang sudah diisi akan diambil petugas dan diserahkan kepada pimpinan Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik via aplikasi eASY KSEI dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat melalui kolom *chat* ("*Opinion Statement Field*") yang tersedia di *platform conferencing* dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, dan mata acara yang relevan.
 - Kemudian, pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- b. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab setelah agenda Rapat disampaikan, **maksimal 3 (tiga) pertanyaan untuk setiap mata acara Rapat.**
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham Perseroan selama proses tanya jawab dalam Rapat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Menurut pendapat Pimpinan Rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 2. Menurut pendapat Direksi, hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

8. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.
- c. Pemungutan suara oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara daring dapat menyampaikan pilihan suara melalui fitur *live voting* pada laman easy.ksei.co.id.
- d. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui *e-Voting* sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik.
- f. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham Perseroan yang mengeluarkan suara.
- g. Bagi Pemegang Saham Perseroan dan/atau penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan Rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan.
- h. Apabila terdapat peserta Rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

9. TANDA PESERTA

Tanda peserta Rapat harus selalu dikenakan selama Rapat berlangsung.

10. LAIN-LAIN

- a. Apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya melakukan registrasi setelah jumlah kehadiran Pemegang Saham Perseroan dilaporkan kepada Notaris, maka Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak akan dihitung.
- b. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh pimpinan Rapat.

Jakarta, 19 Juni 2026
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk